

Sistem Ekonomi Islam : Pengertian Ekonomi Islam, Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Menurut Islam

Andini Ardy Margareta

Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan
andiniardy.2022@mhs.unisda.ac.id

Abstract

In the era of globalization and rapid economic development, the Islamic economic system offers a more balanced alternative compared to capitalism and socialism, both of which have weaknesses related to economic inequality and the lack of individual incentives. The Islamic economic system focuses not only on economic profit but also emphasizes justice, social welfare, and adherence to sharia principles, which include regulations on economic transactions such as the prohibition of riba (interest), gharar (uncertainty), and maysir (gambling). This reflects moral and ethical values that guide economic activities, as well as the maqashid shariah principle, which aims to protect religion, life, intellect, lineage, and wealth. One key aspect of this system is the fair distribution of wealth through instruments like zakat, infaq, and sedekah, which serve to reduce social inequality. With the development of Islamic banking and the financial sector in line with Islamic principles, the Islamic economic system is now not only accepted by Muslim countries but also adopted by non-Muslim countries as a more stable and ethical alternative. Therefore, understanding Islamic economics is crucial for implementation in daily life, whether by individuals, institutions, or economic policies, to create a more just and sustainable economy.

Keywords: Islamic economic system, justice, social welfare, maqashid shariah, riba, zakat, Islamic banking.

Abstrak

Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, sistem ekonomi Islam menawarkan alternatif yang lebih seimbang dibandingkan dengan kapitalisme dan sosialisme, yang masing-masing memiliki kelemahan terkait ketimpangan ekonomi dan kurangnya insentif individu. Sistem ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menekankan keadilan, kesejahteraan sosial, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yang mencakup pengaturan dalam transaksi ekonomi seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Hal ini mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi panduan dalam aktivitas ekonomi, serta prinsip maqashid syariah yang bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Salah satu aspek penting dalam sistem ini adalah distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen zakat, infaq, dan sedekah yang berfungsi untuk mengurangi ketimpangan sosial. Dengan berkembangnya perbankan syariah dan sektor keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, sistem ekonomi Islam kini tidak hanya diterima oleh negara-negara Muslim, tetapi juga diadopsi oleh negara-negara non-Muslim sebagai alternatif yang lebih stabil dan beretika. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ekonomi Islam sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh individu, lembaga, maupun kebijakan ekonomi, guna menciptakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: sistem ekonomi Islam, keadilan, kesejahteraan sosial, maqashid syariah, riba, zakat, perbankan syariah.

Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, berbagai sistem ekonomi telah diterapkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kapitalisme yang menekankan kepemilikan individu dan persaingan bebas, serta sosialisme yang mengutamakan kepemilikan kolektif dan peran negara, menjadi dua sistem yang dominan¹. Namun, kedua sistem ini memiliki kelemahan, seperti ketimpangan ekonomi dalam kapitalisme dan kurangnya insentif individu dalam sosialisme. Sebagai alternatif, sistem ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih seimbang dengan mengutamakan keadilan, kesejahteraan sosial, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah².

Sistem ekonomi Islam bukan sekadar sistem ekonomi yang berbasis pada hukum Islam, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi panduan dalam aktivitas ekonomi. Dalam Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan, keseimbangan, serta kesejahteraan sosial³. Hal ini sejalan dengan konsep maqashid syariah yang bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Dengan memahami sistem ekonomi Islam, masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang lain⁴.

Salah satu alasan pentingnya memahami sistem ekonomi Islam adalah untuk menghindari praktik ekonomi yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Riba, misalnya, dianggap sebagai bentuk eksploitasi karena menguntungkan pihak pemberi pinjaman tanpa mempertimbangkan kondisi pihak yang meminjam⁵. Islam menawarkan solusi melalui sistem bagi hasil yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pemahaman tentang sistem ekonomi Islam akan membantu individu dan lembaga ekonomi dalam menerapkan transaksi yang halal dan berkah⁶.

Selain itu, sistem ekonomi Islam juga menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen seperti zakat, infaq, dan sedekah⁷. Dalam sistem ekonomi konvensional, kesenjangan sosial sering terjadi akibat akumulasi kekayaan yang tidak merata. Islam mencegah ketimpangan ini dengan mewajibkan individu yang mampu untuk berbagi dengan yang kurang

¹ Lars Osberg and Andrew Sharpe, "International Comparisons of Trends in Economic Well-Being," *Social Indicators Research* 58, no. 1–3 (2002): 349–82, <https://doi.org/10.1023/A:1015748220026>.

² Ayesha Awan et al., "Comparative Analyses of The Islamic System with Other Economy System in The World," *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences* 11, no. 2 (2023): 846–56, <https://doi.org/10.52131/pjhss.2023.1102.0395>.

³ Bilal Ahmad Khan, "Existence and Introduction of Islamic Economics: Role and Relevance," *International Journal of Business, Management & Economics Research* 1, no. 2 (2021): 15–32, <https://doi.org/10.47747/ijbmer.v1i2.195>.

⁴ Lilies Handayani, "Nilai-Nilai Ekonomi Dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," *EL-IQTISHOD Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018): 1–15, <http://www.fao.org/3/I8739EN/i8739en.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.01.003%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.10.007%0Ahttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23288604.2016.1224023%0Ahttp://pdx.sagepub.com/lookup/doi/10>.

⁵ Tatik Nurhasanah, "Mengenal Riba Dalam Etika Ekonomi Islam," *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)* 8, no. 1 (2023): 164, <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.940>.

⁶ Fahrul Ulum, "Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Yang Merata" 11, no. 1 (2016): 1–23.

⁷ Muhammad Zen, "Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam," *Human Falah* 1, no. 1 (2014): 75–108.

beruntung. Dengan demikian, ekonomi Islam bukan hanya mengatur aspek bisnis dan perdagangan, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat dalam menciptakan kesejahteraan bersama⁸.

Pemahaman tentang sistem ekonomi Islam juga relevan dalam konteks ekonomi global saat ini. Banyak negara mulai mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama dalam sektor perbankan dan keuangan syariah. Perbankan syariah, misalnya, telah berkembang pesat di berbagai negara, termasuk di negara-negara non-Muslim, karena dianggap lebih stabil dan beretika dalam menjalankan operasionalnya⁹. Oleh karena itu, memahami sistem ekonomi Islam tidak hanya penting bagi umat Muslim, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin menerapkan konsep ekonomi yang lebih berkeadilan.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian ekonomi Islam, prinsip dasar yang menjadi fondasi sistem ekonomi Islam, serta bagaimana sistem ini diterapkan dalam kehidupan nyata. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, diharapkan masyarakat dapat mengaplikasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam skala individu, bisnis, maupun kebijakan ekonomi yang lebih luas. Dengan semakin banyaknya individu dan lembaga yang menerapkan prinsip ekonomi Islam, diharapkan sistem ini dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi dunia saat ini¹⁰.

Hasil Pembahasan

A. Pengertian Ekonomi Islam

1. Definisi Ekonomi Islam Menurut Para Ahli

Ekonomi Islam merupakan cabang ilmu ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang sesuai dengan syariah. Ia menekankan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan material semata, tetapi juga mengedepankan etika dan moral yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial dalam aktivitas ekonomi¹¹.

Muhammad Umer Chapra mendefinisikan ekonomi Islam sebagai sistem yang tidak hanya bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mencapai falah (kesejahteraan dunia dan akhirat). Menurutnya, ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan distribusi kekayaan yang merata dalam masyarakat. Chapra menekankan bahwa dalam ekonomi Islam, negara memiliki peran penting dalam mengatur kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan¹². Ia juga berpendapat bahwa ekonomi Islam menghindari eksploitasi

⁸ Amin Awal Amarudi, Elensya Eka, and Shintya Putri, "DIGITAL BRANDING STRATEGY FOR HALAL FASHION PRODUCTS IN" 8, no. 1 (2025): 40–60.

⁹ Hamka Siregar, "RELIGION AND BANKING SYSTEM: THE FUTURE OF SYARIAH BANKING PRACTICES Historical and Contemporary Fiqh Perspectives," *Al-Albab* 3, no. 2 (2014): 157–73, <https://doi.org/10.24260/alalbab.v3i2.237>.

¹⁰ Munir Hamid et al., "Revolusi Ekonomi Umat Dengan Fintech Syariah: Analisis Dan Peluang," *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2024): 59–80.

¹¹ Sektor Riil and Ekonomi Digital, "Pengertian Ekonomi Islam Menurut Ahli Dan Sumber Hukumnya," no. September (2023): 4–9.

¹² Ahmad Munir Hamid and Itsna Fariyah, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dan Kreativitas Bisnis Serta Pengaruhnya Terhadap Keuntungan Pengusaha Konfeksi," *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 6, no. 2 (2023): 93–108, <https://doi.org/10.52166/adilla.v6i2.4771>.

dan ketidakadilan yang sering terjadi dalam sistem ekonomi konvensional, terutama dalam praktik riba dan monopoli yang dapat merugikan masyarakat¹³.

Monzer Kahf mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu yang membahas bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip Islam. Ia menyoroti perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, yaitu dalam cara memperoleh dan mendistribusikan kekayaan. Dalam ekonomi Islam, segala bentuk transaksi harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi atau spekulasi). Selain itu, Kahf juga menekankan pentingnya instrumen sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat¹⁴.

2. Perbedaan Ekonomi Islam dengan Ekonomi Konvensional

Ekonomi Islam dan ekonomi konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip, tujuan, dan mekanisme operasionalnya. Salah satu perbedaan utama terletak pada sumber hukum dan landasan filosofis yang mendasarinya. Ekonomi Islam berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, yang mengatur segala aspek kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip keadilan, kesejahteraan sosial, dan kepatuhan terhadap hukum syariah¹⁵. Sebaliknya, ekonomi konvensional didasarkan pada pemikiran manusia yang bersifat sekuler dan bertujuan untuk mencapai efisiensi serta keuntungan maksimal tanpa mempertimbangkan aspek moral atau etika secara mendalam¹⁶. Dalam ekonomi Islam, transaksi harus memenuhi prinsip halal dan *thayyib*, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Di sisi lain, ekonomi konvensional mengizinkan praktik-praktik seperti bunga bank dan spekulasi keuangan, yang dalam ekonomi Islam dianggap sebagai sumber ketidakadilan dan ketimpangan sosial.

Perbedaan lainnya terletak pada konsep kepemilikan dan distribusi kekayaan. Dalam ekonomi Islam, kepemilikan bersifat relatif, karena hak kepemilikan sejati ada di tangan Allah, dan manusia hanya bertindak sebagai khalifah yang mengelola sumber daya dengan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, ekonomi Islam mewajibkan adanya mekanisme distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf untuk memastikan kesejahteraan sosial¹⁷. Sebaliknya, dalam ekonomi konvensional, kepemilikan bersifat mutlak, di mana individu atau korporasi memiliki kebebasan penuh dalam mengelola asetnya tanpa adanya kewajiban distribusi sosial yang diatur secara spesifik¹⁸. Selain itu, dalam sistem ekonomi Islam, peran negara dalam mengatur perekonomian sangat penting untuk mencegah ketimpangan dan eksploitasi¹⁹, sedangkan dalam ekonomi konvensional, terutama kapitalisme, peran negara sering kali dibatasi agar pasar dapat beroperasi secara bebas. Dengan demikian, ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara

¹³ Riil and Digital, "Pengertian Ekonomi Islam Menurut Ahli Dan Sumber Hukumnya."

¹⁴ KHANZA JASMINE, "Ekonomi Islam," *Ekonomi Islam*, 2014, 19–65.

¹⁵ FEB, "Perbedaan Ekonomi Syariah Dan Ekonomi Konvensional," *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area*, 2022, <https://akuntansi.uma.ac.id/2022/12/23/perbedaan-ekonomi-konvensional-dan-ekonomi-syariah/>.

¹⁶ Baskoro Wijayanto et al., "ISLAMIC WORLD VIEW : PERBANDINGAN," n.d., 112–25.

¹⁷ <https://www.shariaknowledgecentre.id/>, "Yuk! Kenali Perbedaan Ekonomi Islam Dan Konvensional," *Prudential Syariah*, 2023, 4–7, <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/perbedaan-ekonomi-islam-dan-konvensional/>.

¹⁸ Salman Saesar Widya Swara Madya, "Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional," " *Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*," 2015, 1–12.

¹⁹ Wijayanto et al., "ISLAMIC WORLD VIEW : PERBANDINGAN."

kepentingan individu dan kesejahteraan sosial, sementara ekonomi konvensional cenderung berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal tanpa intervensi etika yang ketat²⁰.

3. Tujuan Utama dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki tujuan utama yang berbeda dari ekonomi konvensional karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga menekankan kesejahteraan sosial dan spiritual. Salah satu tujuan utama dalam ekonomi Islam adalah mencapai *falah*, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Chapra, konsep *falah* mencakup keseimbangan antara aspek material dan moral dalam kehidupan ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, aktivitas ekonomi harus didasarkan pada prinsip keadilan dan etika, sehingga setiap individu dapat memperoleh manfaat tanpa adanya eksploitasi atau ketidakadilan. Oleh karena itu, sistem ini berusaha menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi segelintir individu atau kelompok tertentu²¹.

Tujuan lainnya adalah memastikan distribusi kekayaan yang adil dan merata dalam masyarakat. Ekonomi Islam mengakui adanya kepemilikan individu, tetapi menekankan bahwa harta yang dimiliki merupakan titipan Allah yang harus dimanfaatkan dengan bijaksana dan tidak boleh menimbulkan kesenjangan sosial yang ekstrem. Oleh karena itu, Islam mewajibkan adanya mekanisme distribusi seperti zakat, infaq, dan sedekah yang berfungsi untuk membantu golongan kurang mampu serta mencegah akumulasi kekayaan hanya pada kelompok tertentu. Dalam ekonomi konvensional, distribusi kekayaan sering kali diabaikan, sehingga menciptakan ketimpangan sosial yang signifikan. Namun, dalam ekonomi Islam, keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial menjadi prioritas utama dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan²².

Selain itu, ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah. Salah satu cara mencapainya adalah dengan melarang praktik riba, gharar, dan maysir yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Sistem ekonomi Islam juga mendorong investasi dan perdagangan yang halal serta berbasis pada prinsip bagi hasil, yang dianggap lebih adil dibandingkan sistem bunga dalam ekonomi konvensional. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan, di mana keuntungan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kemakmuran material, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan spiritual dalam kehidupan ekonomi²³.

B. Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam

1. Tauhid (Keesaan Allah sebagai Dasar Ekonomi Islam)

Tauhid atau keesaan Allah merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang menjadi dasar dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem ekonomi Islam²⁴. Konsep tauhid mengajarkan bahwa

²⁰ Admin FEB, "Perbedaan Ekonomi Syariah Dan Ekonomi Konvensional," Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area, 2022, 1–5, <https://akuntansi.uma.ac.id/2022/12/23/perbedaan-ekonomi-konvensional-dan-ekonomi-syariah/>.

²¹ <https://www.sampoernauniversity.ac.id/>, "Program Mahasiswa FAQs Karier Kontak Indonesia MBA Internasional Kami Perbedaan Akademik Penerimaan Sampoerna Layana Mahasi Program Mahasiswa FAQs Karier Kontak Indonesia MBA Internasional Kami Perbedaan Akademik Penerimaan Sampoerna Layana," n.d., 1–10.

²² Prudential Syariah, "Prinsip-Prinsip-Ekonomi-Syariah-Dan-Tujuan-Utamanya," 2018, 1–4.

²³ <https://www.telkomsel.com/>, "Apa Itu Ekonomi Syariah ? Prinsip , Tujuan & Ciri- Cirinya Apa Itu Ekonomi Syariah ? Prinsip Dasar Ekonomi Syariah," 2022, 1–7.

²⁴ Rahmat Ilyas, "Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2015): 9–24.

Allah adalah satu-satunya pencipta dan pemilik mutlak segala sesuatu di alam semesta. Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip ini menegaskan bahwa kekayaan dan sumber daya yang ada di dunia bukanlah milik manusia secara mutlak, melainkan titipan dari Allah yang harus dikelola dengan bijaksana dan sesuai dengan aturan-Nya. Oleh karena itu, manusia berkewajiban untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan syariah, seperti menghindari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian)²⁵. Dengan menjadikan tauhid sebagai dasar ekonomi, sistem ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial agar tercapai keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak²⁶.

Tauhid dalam ekonomi Islam juga mempengaruhi konsep kepemilikan dan distribusi kekayaan. Dalam Islam, kepemilikan bersifat relatif, di mana manusia hanya bertindak sebagai pengelola (khalifah) yang harus memanfaatkan harta dengan cara yang benar dan adil. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang menekankan kepemilikan individu secara absolut, Islam menekankan bahwa kepemilikan harus digunakan untuk kemaslahatan bersama. Oleh sebab itu, dalam ekonomi Islam terdapat instrumen seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata dan membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu²⁷. Dengan adanya mekanisme ini, sistem ekonomi Islam mencegah terjadinya kesenjangan sosial yang terlalu besar, sebagaimana yang sering terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis yang hanya menguntungkan segelintir orang. Prinsip tauhid dalam ekonomi memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas²⁸.

Selain itu, tauhid dalam ekonomi Islam juga berfungsi sebagai landasan etika bisnis dan perilaku ekonomi yang berorientasi pada kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan bersama²⁹. Kesadaran bahwa Allah Maha Mengetahui segala aktivitas manusia membuat setiap individu terdorong untuk menjalankan transaksi ekonomi dengan penuh integritas³⁰. Dalam bisnis, misalnya, seorang Muslim harus menghindari penipuan, monopoli yang merugikan masyarakat, serta praktik perdagangan yang tidak jujur. Prinsip tauhid juga mengajarkan bahwa mencari rezeki bukan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah kepada Allah³¹. Oleh karena itu, ekonomi Islam menekankan pentingnya bekerja keras dengan niat yang benar dan memastikan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh berasal dari cara yang halal dan baik. Dengan menjadikan tauhid sebagai dasar dalam aktivitas ekonomi, sistem ekonomi Islam bukan hanya menciptakan kesejahteraan material, tetapi juga membangun kehidupan yang lebih berkah dan harmonis, di mana keseimbangan antara aspek spiritual dan duniawi tetap terjaga³².

2. Keadilan dan Keseimbangan dalam Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam

²⁵ Muhammad Arkham Kham, "Methodology-of-Islamic-Economics-lu92sr56en.Pdf," n.d.

²⁶ Muhammad Arkham Kham.

²⁷ Ulum, "Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Yang Merata."

²⁸ Telsy Fratama and Dewi Samad, "(Criticism To Capitalist)" 4, no. 2 (2019): 156–69.

²⁹ Nurul Hilmiyah Hilmiyah, Bayu Taufiq Possumah, and Muhammad Hakimi Mohd Shaifai, "Tawhidic Based Economic System: A Preliminary Conception," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 9, no. 1 (2016): 107–24, <https://doi.org/10.15408/aiq.v9i1.3481>.

³⁰ Paul Bou-Habib, "The Integrity of Religious Believers" 4, no. 1 (2016): 1–23.

³¹ Khaerul Aqbar and Azwar Iskandar, "Prinsip Tauhid Dalam Implementasi Ekonomi Islam," *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): 34–44, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.446>.

³² Sahraman Hadji Latif, "Halal Conception and Other Factors Affecting Income Distribution in Islam," *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2019, 1–15, <https://doi.org/10.25272/ijisef.542534>.

Keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam. Islam menekankan bahwa kekayaan bukanlah hak eksklusif individu tertentu, tetapi merupakan amanah dari Allah yang harus dikelola dengan bijaksana untuk kemaslahatan bersama³³. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "*Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...*" (QS. Al-Hasyr: 7). Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menolak ketimpangan ekonomi yang ekstrem serta praktik eksploitasi yang hanya menguntungkan segelintir orang. Oleh karena itu, distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap sumber daya yang cukup guna memenuhi kebutuhan dasar mereka³⁴. Prinsip ini berbeda dengan sistem kapitalisme yang cenderung mendorong akumulasi kekayaan tanpa batas di tangan individu tertentu, maupun sosialisme yang menghapuskan hak kepemilikan individu secara mutlak. Dalam ekonomi Islam, keseimbangan antara kepemilikan pribadi dan kepentingan sosial menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan³⁵.

Untuk mencapai keadilan dalam distribusi kekayaan, Islam menetapkan berbagai mekanisme yang dapat memastikan kesejahteraan sosial. Salah satu instrumen utama adalah zakat, yang berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan dari individu yang mampu kepada mereka yang membutuhkan. Zakat tidak hanya membantu mengurangi kesenjangan sosial, tetapi juga berperan dalam meningkatkan daya beli masyarakat miskin sehingga dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi³⁶. Selain zakat, Islam juga menganjurkan infaq dan sedekah sebagai bentuk kepedulian sosial yang lebih luas, di mana individu dianjurkan untuk berbagi sebagian dari kekayaannya demi kemaslahatan umat³⁷. Mekanisme lainnya yang mendukung keseimbangan ekonomi adalah wakaf, yang memungkinkan kekayaan digunakan untuk kepentingan jangka panjang dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Dengan adanya sistem distribusi ini, ekonomi Islam mencegah terjadinya ketimpangan yang berlebihan dan memastikan bahwa kekayaan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat³⁸.

Selain sistem redistribusi, Islam juga mengatur aktivitas ekonomi agar berjalan dengan prinsip keadilan. Larangan terhadap riba merupakan salah satu bentuk nyata dari prinsip ini, karena riba sering kali menjadi penyebab utama ketimpangan ekonomi. Dalam sistem ekonomi konvensional, bunga pinjaman memungkinkan pihak kaya semakin memperkaya diri tanpa memberikan kontribusi nyata terhadap produktivitas ekonomi. Sebaliknya, Islam menganjurkan sistem keuangan berbasis bagi hasil, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Hal ini tidak hanya menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekayaan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkeadilan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan, ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk menciptakan

³³ Suryani, "Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

³⁴ Taufik Hidayat, "Konsep Pendistribusian Kekayaan Menurut Al- Qur 'an" 2, no. 1 (n.d.).

³⁵ Agung Eko Purwana, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Justicia Islamica* 11, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.91>.

³⁶ siti nur hidayati, "ANALISIS ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN REDISTRIBUSI KEKAYAAN UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN SOSIAL," 2024.

³⁷ siti nur hidayati.

³⁸ siti nur hidayati.

kemakmuran, tetapi juga membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan hidup dengan martabat³⁹.

3. Larangan Riba, Gharar, dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, riba, gharar, dan maysir merupakan tiga unsur yang dilarang dalam transaksi keuangan karena dianggap merugikan dan menciptakan ketidakadilan dalam perekonomian. Riba, yang secara umum diartikan sebagai tambahan atau bunga dalam transaksi utang-piutang, dilarang dalam Islam karena menyebabkan eksploitasi dan ketimpangan ekonomi. Riba memungkinkan pihak pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan tanpa usaha produktif, sementara peminjam harus menanggung beban keuangan yang sering kali semakin besar. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*" (QS. Al-Baqarah: 275)⁴⁰. Sistem ekonomi Islam menggantikan praktik riba dengan mekanisme keuangan berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*), seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, di mana keuntungan dan risiko ditanggung bersama oleh semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, sistem ini menciptakan keseimbangan dan mencegah eksploitasi dalam transaksi ekonomi⁴¹.

Selain riba, Islam juga melarang gharar dan maysir, karena keduanya menciptakan ketidakpastian dan spekulasi yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Gharar merujuk pada ketidakjelasan dalam suatu akad, seperti ketidakpastian dalam harga, kualitas, atau keberadaan barang yang diperjualbelikan. Contohnya adalah menjual barang yang belum dimiliki atau belum jelas kondisinya, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam perdagangan⁴². Sementara itu, maysir atau perjudian adalah transaksi yang berbasis untung-untungan dan spekulasi tinggi tanpa usaha yang jelas, yang dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi serta merugikan pihak yang kalah. Islam menganjurkan sistem transaksi yang transparan, adil, dan bebas dari unsur ketidakpastian untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan melarang riba, gharar, dan maysir, ekonomi Islam bertujuan menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama⁴³.

4. Konsep Kepemilikan dalam Islam (Individu, Negara, dan Publik)

Dalam Islam, konsep kepemilikan didasarkan pada prinsip bahwa seluruh kekayaan di dunia ini pada hakikatnya adalah milik Allah, sementara manusia hanya bertindak sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelolanya dengan adil dan bertanggung jawab. Islam mengakui tiga jenis kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan publik. Kepemilikan individu diberikan kepada seseorang sebagai hak untuk mengelola dan memanfaatkan harta yang diperolehnya dengan cara yang halal, seperti melalui perdagangan, warisan, atau usaha. Namun, kepemilikan ini bersifat terbatas karena setiap individu tetap berkewajiban mengeluarkan zakat serta menggunakan hartanya sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Berbeda dengan konsep kapitalisme yang memberikan kebebasan absolut dalam kepemilikan, Islam menetapkan batasan agar harta tidak menumpuk di tangan segelintir orang saja, sebagaimana disebutkan dalam Al-

³⁹ *siti nur hidayati*.

⁴⁰ *Shariaknowledgecentre.id*, "Apa Itu Riba? Dasar Hukum, Jenis Dan Cara Menghindarinya," 2014.

⁴¹ *Komala Dewi*, "Konsep Riba Dalam Perekonomian Islam," *Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (2024): 221–36, <https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i1.952>.

⁴² *Retna Dwi Estuningtyas*, "Konsep Riba Dalam Sistem Ekonomi Islam : Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Timur Kuran" 4, no. 1 (2024): 15–28.

⁴³ *Siti Nur Amanah*, "Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 2019, 1–9.

Qur'an: "Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu" (QS. Al-Hasyr: 7)⁴⁴.

Selain kepemilikan individu, Islam juga mengenal kepemilikan negara dan kepemilikan publik. Kepemilikan negara mencakup aset-aset yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat, seperti tanah yang tidak memiliki pemilik, pajak, hasil dari sumber daya alam yang diatur oleh negara, dan harta dari orang-orang yang tidak memiliki ahli waris. Negara bertanggung jawab untuk mengelola aset ini demi kepentingan rakyat dan kesejahteraan umum. Sementara itu, kepemilikan publik adalah sumber daya yang tidak boleh dimonopoli oleh individu atau negara, melainkan harus dinikmati oleh seluruh masyarakat. Contohnya adalah air, hutan, jalan, dan energi, yang dalam Islam ditekankan sebagai milik bersama. Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api*" (HR. Abu Dawud). Dengan konsep kepemilikan ini, Islam berupaya menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat, sehingga distribusi kekayaan dapat berjalan dengan adil dan merata⁴⁵.

5. Zakat, Infaq, dan Sedekah sebagai Mekanisme Distribusi Kekayaan dalam Islam

Dalam Islam, zakat, infaq, dan sedekah merupakan mekanisme utama dalam distribusi kekayaan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. **Zakat** adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang hartanya telah mencapai nisab (batas minimum) dan harus dikeluarkan dalam jumlah tertentu, seperti 2,5% dari harta simpanan atau hasil pertanian, perdagangan, dan peternakan⁴⁶. Dana zakat kemudian didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60), termasuk fakir, miskin, amil (pengelola zakat), mualaf, dan mereka yang berjuang di jalan Allah⁴⁷. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi untuk mendistribusikan kekayaan dari kelompok yang mampu kepada mereka yang membutuhkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan⁴⁸.

Selain zakat, Islam juga menganjurkan **infaq** dan sedekah, yang bersifat sukarela tetapi memiliki peran penting dalam distribusi kekayaan. Infaq adalah pengeluaran harta di jalan Allah yang tidak terbatas pada golongan tertentu dan bisa diberikan kapan saja, baik dalam kondisi lapang maupun sempit⁴⁹. **Sedekah**, di sisi lain, mencakup pemberian dalam bentuk materi maupun non-materi, seperti senyum dan bantuan kepada sesama. Kedua konsep ini memperkuat sistem ekonomi Islam dengan mendorong kepedulian sosial dan mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Dengan adanya zakat, infaq, dan sedekah, ekonomi Islam menciptakan ekosistem di mana kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, tetapi juga tersalurkan kepada masyarakat luas, menciptakan keseimbangan sosial, dan memperkuat solidaritas antarindividu⁵⁰.

C. Sistem Ekonomi Menurut Islam

1. Karakteristik Sistem Ekonomi Islam:

⁴⁴ Aulia Hanifa, "Konsep Kepemilikan Individu Dalam Islam," *JEBESH: Journal Of Economics Business Ethic and Science Histories* 1, no. 1 (2023): 62–69.

⁴⁵ Hanifa.

⁴⁶ Sri Wahyuni, Muhammad Shabri Abdul Majid, and Muhammad Ridwan, "Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara Dalam Ekonomi Islam," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 5 (2023): 2652–66.

⁴⁷ Rifyal Zuhdi Gultom, "Keuangan Publik Islam: Zakat Sebagai Instrumen Utama Keuangan Negara," *Hukum Islam* 19, no. 2 (2019): 100, <https://doi.org/10.24014/jhi.v19i2.7977>.

⁴⁸ BAHRINA ALMAS, "ZAKAT DAN PAJAK: KEADILAN REDISTRIBUSI PERSPEKTIF ISLAM," 2015.

⁴⁹ Estuningtyas, "Konsep Riba Dalam Sistem Ekonomi Islam : Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Timur Kuran."

⁵⁰ ALMAS, "ZAKAT DAN PAJAK: KEADILAN REDISTRIBUSI PERSPEKTIF ISLAM."

- a. Berdasarkan Tauhid (Keimanan kepada Allah): Seluruh aktivitas ekonomi harus sesuai dengan prinsip syariah dan bertujuan untuk mencari ridha Allah, Manusia bertindak sebagai khalifah yang mengelola harta sebagai amanah dari Allah⁵¹.
- b. Keadilan dalam Distribusi Kekayaan : Menghindari eksploitasi dan ketimpangan sosial dengan mekanisme distribusi seperti zakat, infaq, dan sedekah, Kekayaan tidak boleh beredar hanya di kalangan tertentu (QS. Al-Hasyr: 7)⁵².
- c. Larangan Riba, Gharar, dan Maysir : Riba (bunga) dilarang karena menyebabkan ketimpangan dan eksploitasi ekonomi, Gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian) dilarang untuk mencegah spekulasi yang merugikan⁵³.
- d. Keseimbangan antara Kepemilikan Individu, Negara, dan Publik : Islam mengakui kepemilikan individu dengan batasan tertentu untuk mencegah monopoli, Negara memiliki hak atas aset strategis untuk kepentingan rakyat, Sumber daya publik, seperti air dan energi, tidak boleh dimonopoli oleh individu atau perusahaan⁵⁴.
- e. Aktivitas Ekonomi yang Halal dan Produktif: Semua bentuk usaha dan transaksi harus halal serta tidak bertentangan dengan prinsip Islam, Ekonomi Islam mendorong perdagangan, investasi berbasis bagi hasil, dan produksi barang/jasa yang bermanfaat⁵⁵.
- f. Prinsip Kerjasama dan Solidaritas Sosial : Mendorong sistem ekonomi yang berbasis kemitraan dan kerja sama, Mengutamakan kesejahteraan bersama dibandingkan dengan keuntungan individu semata⁵⁶.
- g. Peran Negara dalam Mengatur Ekonomi : Negara bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Mengawasi perdagangan, sistem keuangan, dan mekanisme distribusi agar sesuai dengan syariah⁵⁷.

2. Peran Negara dalam Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, negara memiliki peran penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam aktivitas ekonomi. Negara bertindak sebagai pengelola dan pengawas agar distribusi kekayaan berjalan adil serta tidak terjadi monopoli atau eksploitasi yang merugikan rakyat. Salah satu peran utama negara adalah mengelola sumber daya alam dan aset publik demi kepentingan bersama. Islam menegaskan bahwa sumber daya penting, seperti air, energi, dan padang rumput, tidak boleh dimiliki secara pribadi tetapi harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW: *"Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api"* (HR. Abu

⁵¹ liputan, "Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Syariah: Prinsip, Karakteristik, Dan Tujuan Utama," 2024.

⁵² Ekonomi Syariah and Monzer Kahf, "8 Karakteristik Ekonomi Syariah Memahami Ekonomi Syariah Mengenal Karakteristik Ekonomi Syariah Antara Nilai Spiritual Dan Material Kebebasan Sesuai Ajaran Islam Mengenal Tabungan Wadiah Dan Murabahah," n.d., 1–5.

⁵³ Rosyda, "Pengertian Ekonomi Syariah Hingga Karakteristiknya," Gramedia, 2018, 1–20.

⁵⁴ Ruang Guru, "Ekonomi Syariah : Pengertian , Hukum , Prinsip , Dan Karakteristiknya | Ekonomi Kelas 10 Pengertian Ekonomi Syariah Tujuan Ekonomi Syariah," 2025, 1–10.

⁵⁵ liputan, "Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Syariah: Prinsip, Karakteristik, Dan Tujuan Utama."

⁵⁶ Syariah and Kahf, "8 Karakteristik Ekonomi Syariah Memahami Ekonomi Syariah Mengenal Karakteristik Ekonomi Syariah Antara Nilai Spiritual Dan Material Kebebasan Sesuai Ajaran Islam Mengenal Tabungan Wadiah Dan Murabahah."

⁵⁷ liputan, "Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Syariah: Prinsip, Karakteristik, Dan Tujuan Utama."

Dawud)⁵⁸. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya strategis agar tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, melainkan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat.

Selain itu, negara dalam ekonomi Islam berperan dalam menegakkan keadilan ekonomi melalui mekanisme distribusi kekayaan⁵⁹. Negara wajib mengelola zakat, infaq, dan sedekah serta mendistribusikannya kepada golongan yang berhak, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan kelompok rentan lainnya. Selain instrumen tersebut, negara juga dapat menerapkan kebijakan fiskal dan pajak sesuai dengan prinsip Islam guna memastikan keseimbangan ekonomi. Negara harus memastikan bahwa praktik ekonomi bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta mendorong sistem keuangan berbasis bagi hasil yang lebih adil⁶⁰. Dengan peran aktif negara dalam mengatur perekonomian sesuai dengan prinsip Islam, kesejahteraan sosial dapat tercapai, ketimpangan ekonomi dapat diminimalkan, dan stabilitas ekonomi dapat terjaga demi kepentingan umat secara keseluruhan⁶¹.

3. Mekanisme Pasar dalam Islam dan Peran Etika Bisnis

Dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar diakui sebagai cara alami dalam menentukan harga dan distribusi barang serta jasa. Islam tidak menolak prinsip penawaran dan permintaan, tetapi memberikan batasan agar pasar beroperasi dengan adil dan bebas dari praktik yang merugikan. Mekanisme pasar dalam Islam menekankan keadilan, transparansi, dan kebebasan dalam bertransaksi, selama tidak ada unsur penipuan, monopoli (*ihtikar*), atau eksploitasi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW melarang praktik penimbunan barang dengan tujuan menaikkan harga secara tidak wajar: "*Tidaklah seseorang menimbun barang kecuali dia adalah pendosa*" (HR. Muslim). Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, negara atau otoritas berhak campur tangan untuk mencegah praktik yang merugikan pasar dan memastikan distribusi kekayaan berjalan dengan adil⁶².

Selain itu, peran etika bisnis dalam Islam sangat ditekankan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam pasar. Setiap pelaku usaha harus menerapkan prinsip kejujuran, amanah, dan tidak menipu dalam bertransaksi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang benar, dan para syuhada*" (HR. Tirmidzi). Etika bisnis dalam Islam juga melarang segala bentuk riba, gharar (ketidakpastian yang merugikan), dan maysir (spekulasi berlebihan). Dengan adanya etika bisnis yang kuat, pasar dalam ekonomi Islam bukan hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bersama, menghindari ketimpangan ekonomi, dan memastikan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat⁶³.

4. Contoh Penerapan Ekonomi Islam dalam Kehidupan Modern

Ekonomi Islam tidak hanya sebatas teori, tetapi juga telah diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan modern. Salah satu contoh paling nyata adalah perbankan syariah, yang semakin

⁵⁸ Fitri Putri, "Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Ekonomi Islam," ... : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 3 (2019): 6080–90,

<https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/308%0Ahttps://ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/download/308/293>.

⁵⁹ Syamsuri, "Ekonomi Dan Bisnis Syariah Digital," 2020, 4–5.

⁶⁰ Indra Hidayatullah, "Peran Pemerintah Di Bidang Perekonomian Dalam Islam," Dinar 1 (2015): 77–89.

⁶¹ Fitri Putri, "Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Ekonomi Islam."

⁶² Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, "Mekanisme Pasar," Journal GEEJ 7, no. 2 (2020): 17–64.

⁶³ Yenni Samri Juliati Nasution, "Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam," AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam 3, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.30821/ajei.v3i1.1695>.

berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia⁶⁴. Bank syariah beroperasi tanpa menggunakan sistem riba (bunga) dan menggantinya dengan sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), jual beli (*murabahah*), atau sewa (*ijarah*). Dengan sistem ini, keuntungan yang diperoleh lebih adil karena didasarkan pada kinerja usaha yang dibiayai, bukan sekadar bunga tetap yang harus dibayar oleh peminjam. Hal ini membantu menciptakan ekosistem keuangan yang lebih stabil dan mengurangi eksploitasi terhadap masyarakat kecil yang sering terjebak dalam utang berbunga tinggi.

Selain perbankan, pasar halal dan industri syariah juga menjadi contoh penerapan ekonomi Islam dalam kehidupan modern. Saat ini, banyak produk makanan, kosmetik, obat-obatan, dan pakaian yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Konsumen Muslim semakin sadar akan pentingnya mengonsumsi barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga industri halal berkembang pesat. Bahkan, sektor wisata halal juga semakin populer, dengan banyak negara menyediakan fasilitas ramah Muslim, seperti hotel halal, restoran halal, dan layanan perjalanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan berkembangnya industri halal ini, ekonomi Islam tidak hanya menjadi pilihan bagi Muslim, tetapi juga menarik perhatian masyarakat global yang menginginkan produk berkualitas dan etis.

Contoh lain dari penerapan ekonomi Islam adalah zakat, infaq, dan wakaf sebagai instrumen sosial ekonomi. Saat ini, banyak lembaga zakat yang mengelola dana dari masyarakat untuk disalurkan kepada yang membutuhkan, seperti program pendidikan gratis, bantuan kesehatan, dan modal usaha bagi UMKM. Wakaf produktif juga semakin populer, di mana aset wakaf, seperti tanah atau bangunan, dikelola untuk usaha yang hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial. Misalnya, sebuah rumah sakit yang dibangun dari dana wakaf dapat memberikan layanan kesehatan murah atau gratis bagi masyarakat kurang mampu. Dengan mekanisme ini, ekonomi Islam berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dalam kehidupan modern⁶⁵.

Kesimpulan

Ekonomi Islam adalah sistem yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang lebih fokus pada keuntungan materi dan efisiensi pasar, ekonomi Islam menekankan keadilan, kesejahteraan sosial, dan moralitas dalam setiap aspek ekonomi. Prinsip-prinsip seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, serta mekanisme distribusi kekayaan melalui zakat, infaq, dan sedekah, membentuk sistem yang tidak hanya mengatur transaksi ekonomi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan sosial. Ekonomi Islam juga menekankan pentingnya peran negara dalam mengatur kebijakan ekonomi untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan mencegah eksploitasi. Dengan demikian, ekonomi Islam menawarkan alternatif yang lebih berkelanjutan dan adil dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional, dengan tujuan mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat bagi seluruh umat manusia.

Sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip tauhid, yang mengajarkan bahwa segala kekayaan di dunia ini adalah milik Allah, dan manusia hanya bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan sosial, dan distribusi kekayaan yang merata melalui mekanisme seperti zakat, infaq, dan sedekah. Larangan terhadap riba, gharar, dan maysir berfungsi untuk mencegah ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi yang sering terjadi dalam sistem ekonomi konvensional. Selain itu, konsep kepemilikan dalam Islam, yang

⁶⁴ *Financial Authority Service, "Indonesia Islamic Banking Development Roadmap," 2020, 110.*

⁶⁵ *Loso Judijanto et al., "Analysis of the Effectiveness of Zakat Collection, Management, and Distribution in Improving Social Welfare in Indonesia," West Science Islamic Studies 2, no. 01 (2024): 15–23, <https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i01.586>.*

meliputi kepemilikan individu, negara, dan publik, memastikan bahwa kekayaan dikelola secara adil dan bermanfaat untuk kemaslahatan bersama. Dengan demikian, ekonomi Islam berupaya menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya mengutamakan kesejahteraan material, tetapi juga menyeimbangkan antara kepentingan individu dan sosial, serta menjaga keberlanjutan sosial dan spiritual masyarakat.

Sistem ekonomi Islam menekankan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan etika dalam setiap aspek transaksi ekonomi. Karakteristik utama sistem ini meliputi pelaksanaan ekonomi berdasarkan tauhid, dengan manusia sebagai khalifah yang mengelola harta sebagai amanah Allah, serta penerapan mekanisme distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, infaq, dan sedekah. Larangan terhadap riba, gharar, dan maysir bertujuan untuk menghindari eksploitasi dan ketimpangan. Sistem ini juga mengakui kepemilikan individu dengan batasan, serta menegaskan peran negara dalam menjaga kesejahteraan sosial dan mengelola sumber daya strategis untuk kepentingan rakyat. Dalam praktiknya, ekonomi Islam telah diterapkan melalui perbankan syariah, industri halal, serta zakat dan wakaf produktif, yang tidak hanya mendukung kesejahteraan sosial tetapi juga memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Saran

Saran yang dapat diberikan terkait dengan penerapan ekonomi Islam adalah pentingnya memperkuat edukasi dan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, serta mekanisme distribusi kekayaan melalui zakat, infaq, dan sedekah. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan, seminar, dan literasi keuangan yang lebih luas, guna memastikan bahwa masyarakat memahami konsep ekonomi yang berbasis syariah dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penting bagi negara untuk terus mendukung kebijakan yang mendorong keberlanjutan ekonomi Islam, seperti memperkuat sektor perbankan syariah, industri halal, serta lembaga zakat dan wakaf, yang dapat berfungsi sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Selain itu, peran negara sebagai pengatur dan pengawas dalam ekonomi Islam harus lebih dimaksimalkan dengan menciptakan regulasi yang dapat menegakkan keadilan dan mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti monopoli, penimbunan barang, dan eksploitasi dalam pasar. Negara juga harus menjaga agar sumber daya alam dan aset publik tidak dikuasai oleh segelintir pihak, melainkan dikelola demi kepentingan rakyat banyak. Implementasi kebijakan fiskal yang adil, serta pemberdayaan sektor UMKM berbasis prinsip ekonomi Islam, dapat menjadi solusi untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi Islam dapat diterapkan secara lebih luas untuk menciptakan kesejahteraan material dan spiritual yang berkelanjutan, serta mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Daftar Pustaka

- Admin FEB. "Perbedaan Ekonomi Syariah Dan Ekonomi Konvensional." *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area*, 2022, 1–5. <https://akuntansi.uma.ac.id/2022/12/23/perbedaan-ekonomi-konvensional-dan-ekonomi-syariah/>.
- ALMAS, BHRINA. "ZAKAT DAN PAJAK: KEADILAN REDISTRIBUSI PERSPEKTIF ISLAM," 2015.
- Amanah, Siti Nur. "Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 2019, 1–9.
- Amarudi, Amin Awal, Elensya Eka, and Shintya Putri. "DIGITAL BRANDING STRATEGY FOR HALAL FASHION PRODUCTS IN" 8, no. 1 (2025): 40–60.

- Aqbar, Khaerul, and Azwar Iskandar. "Prinsip Tauhid Dalam Implementasi Ekonomi Islam." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): 34–44. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.446>.
- Awan, Ayesha, Wajahat Ali, Hafiz Khalil Ur Rehman, and Sadia Idrees. "Comparative Analyses of The Islamic System with Other Economy System in The World." *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences* 11, no. 2 (2023): 846–56. <https://doi.org/10.52131/pjhss.2023.1102.0395>.
- Dewi, Komala. "Konsep Riba Dalam Perekonomian Islam." *Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (2024): 221–36. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i1.952>.
- Estuningtyas, Retna Dwi. "Konsep Riba Dalam Sistem Ekonomi Islam : Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Timur Kuran" 4, no. 1 (2024): 15–28.
- FEb. "Perbedaan Ekonomi Syariah Dan Ekonomi Konvensional." *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area*, 2022. <https://akuntansi.uma.ac.id/2022/12/23/perbedaan-ekonomi-konvensional-dan-ekonomi-syariah/>.
- Financial Authority Service. "Indonesia Islamic Banking Development Roadmap," 2020, 110.
- Fitri Putri. "Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Ekonomi Islam." ... : *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3 (2019): 6080–90. <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/308%0Ahttps://ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/download/308/293>.
- Fratama, Telsy, and Dewi Samad. "(Criticism To Capitalist)" 4, no. 2 (2019): 156–69.
- Gultom, Rifyal Zuhdi. "Keuangan Publik Islam: Zakat Sebagai Instrumen Utama Keuangan Negara." *Hukum Islam* 19, no. 2 (2019): 100. <https://doi.org/10.24014/jhi.v19i2.7977>.
- Hadji Latif, Sahraman. "Halal Conception and Other Factors Affecting Income Distribution in Islam." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2019, 1–15. <https://doi.org/10.25272/ijisef.542534>.
- Hamid, Ahmad Munir, and Itsna Fariyah. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dan Kreativitas Bisnis Serta Pengaruhnya Terhadap Keuntungan Pengusaha Konfeksi." *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 6, no. 2 (2023): 93–108. <https://doi.org/10.52166/adilla.v6i2.4771>.
- Hamid, Munir, Nurwinsyah Rohmaningtyas, Universitas Islam, Darul Ulum, and Universitas Negeri Surabaya. "Revolusi Ekonomi Umat Dengan Fintech Syariah : Analisis Dan Peluang." *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2024): 59–80.
- Handayani, Lilies. "Nilai-Nilai Ekonomi Dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam." *EL-IQTISHOD Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018): 1–15. <http://www.fao.org/3/I8739EN/i8739en.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.01.003%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.10.007%0Ahttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23288604.2016.1224023%0Ahttp://pdx.sagepub.com/lookup/doi/10>.
- Hanifa, Aulia. "Konsep Kepemilikan Individu Dalam Islam." *JEBESH: Journal Of Economics Business Ethic and Science Histories* 1, no. 1 (2023): 62–69.
- Hidayat, Taufik. "Konsep Pendistribusian Kekayaan Menurut Al- Qur ' an" 2, no. 1 (n.d.).
- Hidayatullah, Indra. "Peran Pemerintah Di Bidang Perekonomian Dalam Islam." *Dinar* 1 (2015): 77–89.
- Hilmiyah, Nurul Hilmiyah, Bayu Taufiq Possumah, and Muhammad Hakimi Mohd Shaifai. "Tawhidic Based Economic System: A Preliminary Conception." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 9, no. 1 (2016): 107–24. <https://doi.org/10.15408/aiq.v9i1.3481>.
- <https://www.sampoernauniversity.ac.id/>. "Program Mahasiswa FAQs Karier Kontak Indonesia MBA

- Internasional Kami Perbedaan Akademik Penerimaan Sampoerna Layana Mahasi Program Mahasiswa FAQs Karier Kontak Indonesia MBA Internasional Kami Perbedaan Akademik Penerimaan Sampoerna Layana,” n.d., 1–10.
- <https://www.shariaknowledgecentre.id/>. “Yuk! Kenali Perbedaan Ekonomi Islam Dan Konvensional.” *Prudential Syariah*, 2023, 4–7. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/perbedaan-ekonomi-islam-dan-konvensional/>.
- <https://www.telkomsel.com/>. “Apa Itu Ekonomi Syariah ? Prinsip , Tujuan & Ciri- Cirinya Apa Itu Ekonomi Syariah ? Prinsip Dasar Ekonomi Syariah,” 2022, 1–7.
- Ilyas, Rahmat. “Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2015): 9–24.
- JASMINE, KHANZA. “Ekonomi Islam.” *Ekonomi Islam*, 2014, 19–65.
- Judijanto, Loso, Hasiun Budi, Muhammad Irwan, Robby Kurniawan, and Nur Awwalunnisa. “Analysis of the Effectiveness of Zakat Collection, Management, and Distribution in Improving Social Welfare in Indonesia.” *West Science Islamic Studies* 2, no. 01 (2024): 15–23. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i01.586>.
- Juliati Nasution, Yenni Samri. “Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/10.30821/ajei.v3i1.1695>.
- Khan, Bilal Ahmad. “Existence and Introduction of Islamic Economics: Role and Relevance.” *International Journal of Business, Management & Economics Research* 1, no. 2 (2021): 15–32. <https://doi.org/10.47747/ijbmer.v1i2.195>.
- liputan. “Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Syariah: Prinsip, Karakteristik, Dan Tujuan Utama,” 2024.
- Madya, Salman Saesar Widya Swara. “Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional.” “*Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*,” 2015, 1–12.
- Muhammad Arkham Kham. “Methodology-of-Islamic-Economics-1u92sr56en.Pdf,” n.d.
- Muhammad Zen. “Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam.” *Human Falah* 1, no. 1 (2014): 75–108.
- Nurhasanah, Tatik. “Mengenal Riba Dalam Etika Ekonomi Islam.” *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)* 8, no. 1 (2023): 164. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.940>.
- Osberg, Lars, and Andrew Sharpe. “International Comparisons of Trends in Economic Well-Being.” *Social Indicators Research* 58, no. 1–3 (2002): 349–82. <https://doi.org/10.1023/A:1015748220026>.
- Paul Bou-Habib. “The Integrity of Religious Believers” 4, no. 1 (2016): 1–23.
- Pipit Muliayah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. “Mekanisme Pasar.” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 17–64.
- Purwana, Agung Eko. “Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Justicia Islamica* 11, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.91>.
- Riil, Sektor, and Ekonomi Digital. “Pengertian Ekonomi Islam Menurut Ahli Dan Sumber Hukumnya,” no. September (2023): 4–9.
- Rosyda. “Pengertian Ekonomi Syariah Hingga Karakteristiknya.” *Gramedia*, 2018, 1–20.
- Ruang Guru. “Ekonomi Syariah : Pengertian , Hukum , Prinsip , Dan Karakteristiknya | Ekonomi Kelas 10 Pengertian Ekonomi Syariah Tujuan Ekonomi Syariah,” 2025, 1–10.
- Shariaknowledgecentre.id. “Apa Itu Riba? Dasar Hukum, Jenis Dan Cara Menghindarinya,” 2014.
- Siregar, Hamka. “RELIGION AND BANKING SYSTEM: THE FUTURE OF SYARIAH BANKING PRACTICES Historical and Contemporary Fiqh Perspectives.” *Al-Albab* 3, no. 2 (2014): 157–

73. <https://doi.org/10.24260/alalbab.v3i2.237>.
- siti nur hidayati. "ANALISIS ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN REDISTRIBUSI KEKAYAAN UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN SOSIAL," 2024.
- Suparyanto dan Rosad (2015. "Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik." *Suparyanto Dan Rosad (2015 5*, no. 3 (2020): 248–53.
- Suryani. "Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Syamsuri. "Ekonomi Dan Bisnis Syariah Digital," 2020, 4–5.
- Syariah, Ekonomi, and Monzer Kahf. "8 Karakteristik Ekonomi Syariah Memahami Ekonomi Syariah Mengenal Karakteristik Ekonomi Syariah Antara Nilai Spiritual Dan Material Kebebasan Sesuai Ajaran Islam Mengenal Tabungan Wadiah Dan Murabahah," n.d., 1–5.
- Syariah, Prudential. "Prinsip-Prinsip-Ekonomi-Syariah-Dan-Tujuan-Utamanya," 2018, 1–4.
- Ulum, Fahrul. "Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Yang Merata" 11, no. 1 (2016): 1–23.
- Wahyuni, Sri, Muhammad Shabri Abdul Majid, and Muhammad Ridwan. "Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara Dalam Ekonomi Islam." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 5 (2023): 2652–66.
- Wijayanto, Baskoro, Ekonomi Konvensional, Etika Ekonomi, and Islamic World View. "ISLAMIC WORLD VIEW : PERBANDINGAN," n.d., 112–25.